FATWA SYAIKH IBNU UTSAIMIN

TENTANG

HUKUM TAAT KEPADA PENGUASA YANG TIDAK BERHUKUM DENGAN KITABULLAH DAN SUNNAH RASULNYA

Syaikh Ibn Utsaimin ditanya tentang hukum taat kepada penguasa yang tidak berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah RasulNya ﷺ.

J a w a b a n :

Ketaatan kepada penguasa yang tidak berhukum kepada Kitabullah dan Sunnah RasulNya hanya wajib dilakukan pada selain berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya, namun tidak wajib memeranginya karena hal itu bahkan tidak boleh, kecuali bila sudah mencapai batas kekufuran, maka ketika itu wajib menentangnya dan dia tidak berhak ditaati kaum muslimin.

Berhukum kepada selain apa yang ada di dalam Kitabullah dan Sunnah RasulNya mencapai tingkai kekufuran bila mencukupi dua syarat:

1. Mengetahui hukum Allah dan RasulNya. Jika dia tidak mengetahuinya, maka tidak kafir karena menyelisihinya.
2. Faktor yang mendorongnya berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah adalah keyakinan bahwa ia (syari'ah) adalah hukum yang tidak relevan lagi dengan masa dan (hukum) yang selainnya lebih relevan daripada (syari'ah) dan lebih bermanfaat bagi para hambaNya.

Dengan dua syarat ini, maka berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah adalah merupakan kekufuran yang mengeluarkan (pelakunya) dari agama ini. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah ayat 44)

Wewenangnya sebagai penguasa menjadi batal, manusia tidak boleh lagi taat kepadanya, wajib memerangi dan mendongkel kekuasaannya.

Sedangkan bila dia berhukum kepada apa yang diturunkan Allah sementara dia meyakini bahwa berhukum kepadanya adalah wajib dan lebih memberikan maslahat bagi para hambaNya, akan tetapi dia menyelisihinya karena terdorong hawa nafsu atau ingin berbuat kedzaliman terhadap orang yang dijatuhi hukuman, maka dia bukan kafir tetapi sebagai orang yang fasiq atau dzalim. Wewenangnya masih berlaku, menaatinya pada selain berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya masih wajib, tidak boleh memerangi atau mendongkel kekuasaannya dengan paksa (kekuatan) dan tidak boleh pula membangkang terhadapnya, karena Nabi ﷺ melarang pembangkangan terhadap para pemimpin ummat kecuali kita melihat kekufuran yang nyata sementara kita memiliki bukti berdasarkan syari'at Allah ﷻ.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibn Utsaimin Juz II/147-148

Pustaka Lingkar Studi Islam ad-Difaa', Bandung.
E-mail: ibnu_mahmud1424@yahoo.com